### LAPORAN KINERJA

#### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



# MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN <u>SIPRIANUS HAGUNG</u> (PENGGUGAT) DAN <u>LUCIA IGNATIA BASELER</u> (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama: Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN: 0805055902

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS RUTENG- FLORES – NTT 2013

#### **PENGESAHAN**

#### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN <u>SIPRIANUS HAGUNG</u> (PENGGUGAT) DAN <u>LUCIA IGNATIA</u>

  <u>BASELER</u> (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
- JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
- 3. PELAKSANA:

Nama

: Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN

: 0805055902

Unit

: Program Studi Pendidikan Teologi

PT

: STKIP Santu Paulus Ruteng

Email

: yohservatiusboylon@gmail.com

4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai,

Provinsi NTT

- 5. WAKTU PELAKSANAAN: 25 Maret 2013 7 April 2013
- 6. BUKTI PELAKSANAAN:
  - Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
  - DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – terlampir)

Ruteng, 8 April 2013

Mengesahkan,

Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng

Pelaksana PkM

Viktor Pantaleon, M.Pd

Dr. Yohanes S. Lon, M.A

## TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG

Jl.Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801 RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Prot: LXXVII/ 01 / Trib. / DR /III / 2013

Tentang

## PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEUSKUPAN RUTENG

#### Menimbang

- Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
  - 1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1];
  - kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
  - 3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].

#### Memperhatikan

- 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 98/11.2.2.1/2010 tanggal 15 April 2010 Periode 2010 - 2013 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng.
- 2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan oleh Siprianus Hagung (Penggugat) terhadap Lucia Ignatia Baseler (Tergugat).

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

- 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
  - a) Hakim Ketua dan Ponens :
- Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr
  - b) Hakim
- P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can
- c) Hakim
- p. Simon Tukan, Suban SVD

- d) Defensor Vinculi
- Rm. Alfons Segar, Pr
- e) Notaris
- Rm. Maksimus Haber, Pr
- f) Notaris
- Sr. Helena Kraeng, CP
- 2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Perkawinan yang telah diajukan oleh Siprianus Hagung (Penggugat) dan Lucia Ignatia Baseler (Tergugat) dari Paroki St.Kristoforus Waning - Keuskupan Ruteng.
  - 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal

: 25 Maret 2013

Yohanes S. Boylon. (Ketua Tribunal)

ximus Haber, Pr Notaris)

# TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I KEUSKUPAN RUTENG

Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256

#### FLORES-NTT-INDONESIA

#### **DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN**

Nomor: Prot. LXXVII/08/ Trib./ DR / III/2013

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari Siprianus Hagung dan Lucia Ignatia Baseler, No: Prot. LXXVII / 01 / Trib. / DR / III/20 13 dengan alasan:

apakah perkawinan antara Siprianus Hagung dengan Lucia Ignatia Baseler telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya Penggunaan akal yang tidak memadai (Kan. 1095 ay 1) pada pihak Penggugat dan tergugat.

Terhadap kesangsian yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim mejawab: AFIRMATIVE.

Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng Pada tanggal 7 April 2013

Rm. Maximus Haber, Pr

**Notaris** 

RD Dr Yohanes S. Boylon, JCD

Ketua Tribunal